

Ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*

Anisa Aulia

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: anisaaulia2919@gmail.com*

Danial

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: bontobangun@gmail.com*

Mas Nana Jumena

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: masnanaj@untirta.ac.id*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 3 Maret 2022

| **Revised:** 6 Agustus 2022

| **Accepted:** 8 Agustus 2022

How to cite: Anisa Aulia, Danial, Mas Nana Jumena, "Ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia*", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2022", hlm. 76-88.

ABSTRACT:

Narcotics are substances or drugs that are natural, synthetic, or semi-synthetic which cause a decrease in consciousness, hallucinations, and excitability, and can cause dependence if misused. The problem is: How is the implementation of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 towards eradicating illicit narcotics trafficking in Indonesia? The author uses transformation theory, legal certainty theory, and law enforcement theory in this thesis. The research specification in this thesis is descriptive analytical. The method used in this study is an empirical juridical method which is supported by a normative juridical method. The empirical juridical method is a research method carried out by researching directly into the field, while the normative juridical method is a research conducted by examining secondary materials. The data collection technique used is through interviews, which are supported by literature studies. The result of this study is: Indonesia has implemented the United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 by ratifying the convention with Law Number 7 of 1997 as implementing legislation, as well as forming a law on narcotics, namely Law No. 22 of 1997 which was repealed by Law No. 35 of 2009.

Keywords: *Narcotics, Eradication, Arrest, Smuggling*

ABSTRAK:

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Masalahnya adalah: Bagaimana implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 Terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia? Penulis menggunakan teori transformasi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum dalam skripsi ini. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang didukung dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan, sedangkan metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, yang didukung dengan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah: Indonesia telah mengimplementasikan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 dengan meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 sebagai implementing legislation, serta membentuk undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : *Narkotika, Pemberantasan, Penangkapan, Penyelundupan*

Pendahuluan

Semakin majunya perkembangan zaman, tentu berpengaruh pula terhadap kejahatan yang semakin berkembang. Salah satu contoh kejahatan yang sering kali muncul ke permukaan adalah kejahatan peredaran narkotika dan psikotropika secara ilegal. Berdasarkan kamus hukum, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan, seperti: ganja, opium dan sebagainya.¹ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Pengaturan global tentang narkotika telah dituangkan pada *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Tujuan dari konvensi ini adalah : 1) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. 2) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus

untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut di atas.³ Sedangkan pengaturan tentang psikotropika terdapat dalam *Convention on Psychotropic Substances of 1971*. Kemudian, *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *Convention on Psychotropic Substances of 1971* dilakukan penyempurnaan menjadi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988*. Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 yang telah mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, sehingga menjadi sarana yang lebih efektif dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.⁴

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs And Psychotropic Substances, 1988 muncul dalam kerangka konteks politik, sejarah dan sosiologis tahun 1970-an dan 1980-an, yang mengarah pada adopsi langkah-langkah yang lebih represif. Peningkatan permintaan ganja, kokain dan heroin untuk tujuan non-medis terutama di negara maju memunculkan produksi gelap skala besar di negara-negara di mana tanaman ini secara tradisional ditanam, untuk memasok pasar. Perdagangan narkoba internasional

¹Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Enam Media, 2019)., hlm. 4.

²Pasal 1 ayat 1 "Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" (n.d.).

³A. Indra Rukmana, "Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 3.

⁴Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI, "Pengesahan

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)," n.d., <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>., diakses tanggal 14 Oktober 2020.

dengan cepat menjadi bisnis multi-miliar dolar yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok kriminal. Ekspansi yang cepat dari perdagangan obat-obatan terlarang ini menjadi pembenaran untuk mengintensifkan pertempuran yang segera menjadi perang habis-habisan terhadap narkoba. Perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara untuk menjatuhkan sanksi pidana untuk memerangi semua aspek produksi, kepemilikan, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Ini menetapkan langkah-langkah khusus terhadap budidaya gelap, produksi, kepemilikan dan perdagangan zat psikoaktif dan pengalihan bahan kimia prekursor, serta kesepakatan tentang bantuan hukum timbal balik, termasuk ekstradisi. Terlampir pada Konvensi 1988 adalah dua tabel yang mencantumkan bahan kimia prekursor, reagen dan pelarut yang sering digunakan dalam pembuatan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika.⁵ Atas hal tersebut, terdapat perbedaan antara *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961* dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*, yaitu dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* adanya pengaturan mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut dalam *Article 17 Illicit Traffic By Sea*, yang mana hal ini tidak ditetapkan dalam *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.

Pada Pasal 3 ayat (1) *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* menyatakan bahwa negara-negara pihak dari konvensi akan

mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali, yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran, sampai ke pemakaiannya, termasuk untuk pemakaian pribadi. Kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan.⁶

Maka, Indonesia telah membuat peraturan mengenai Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 111-Pasal 126 undang-undang ini, bagi orang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belian, mengekspor-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjualbelikan.⁷

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak yang masih menjalani pendidikan, dari tingkat dasar, menengah, bahkan tingkat tinggi pun dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13

⁵Transnasiona Intitute TNI, "The UN Drug Control Conventions," 2015, <https://www.tni.org/my/node/22317>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

⁶"United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And

Psychotropic Substances, 1988," n.d., Pasal 3 ayat (1).

⁷Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁸

Dengan didukung perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, modus operandi yang digunakan semakin beragam hingga dapat menembus batas-batas berbagai negara, termasuk Indonesia yang telah dilirik oleh para sindikat sebagai salah satu negara untuk melakukan transit ataupun negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal. Seperti misalnya jaringan China yang menggunakan kemasan teh warna-warni sesuai kualitas narkoba sebagai modus operandinya untuk menyamarkan narkoba yang diselundupkan ke Indonesia.⁹

Perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah "Bulan Sabit Emas" (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan "Segitiga Emas" atau *The Golden Triangle* di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia.¹⁰

Maraknya perdagangan narkoba umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan

kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang.¹¹ Dari sinilah mata rantai perdagangan narkoba terbentuk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan ancaman serius yang sangat meresahkan mengingat perdagangan narkoba dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya aturan hukum internasional mengenai perdagangan narkoba. Dari latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: **Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia**

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang didukung oleh penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.¹² Yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

Pembahasan

Self Executing dan Non-self Executing dalam Perjanjian Internasional

5068661/5-modus-sindikata-china-dan-timur-tengah-samarkan-narkoba., diakses pada tanggal 26 September 2020.

¹⁰ *Op. cit.*, A. Indra Rukmana, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² L. A. Pratiwi, "Repository IAIN Tulung Agung" (n.d.), [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/.](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/), diakses tanggal 7 Desember 2020.

⁸ PUSLITDATIN, "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat," 2019, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. diakses tanggal 26 September 2020.

⁹ Deden Gunawan, "5 Modus Sindikat China Dan Timur Tengah Samarkan Narkoba," 2020, <https://news.detik.com/berita/d->

Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.¹³

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988 merupakan penyempurnaan atas konvensi-konvensi yang ada sebelumnya, yaitu *Single Convention on Drugs, 1961* dan *Convention on Psychotropic Substances 1971*. Dalam prosesnya, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988* tidak langsung berlaku sebagai produk hukum nasional, tapi harus melalui transformasi dahulu.

Sebelum diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia, suatu perjanjian internasional harus melalui tahap-tahap tertentu. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Di pihak lain perjanjian internasional ada yang hanya melalui dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama

diadakan untuk hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*), sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat.¹⁴

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 10 bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :¹⁵

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Namun, dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan "Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden." Artinya, pengesahan perjanjian internasional melalui Keppres adalah yang dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan

¹³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *ADIL : Jurnal Hukum* 7, no. 1 (n.d.): 140.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional" (n.d.), Pasal 10.

dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang :¹⁶

- a. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Ekonomi;
- c. Teknik;
- d. Perdagangan;
- e. Kebudayaan;
- f. Pelayaran niaga;
- g. Penghindaran pajak berganda;
- h. Kerja sama perlindungan penanaman modal;
- i. Perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

UUD 1945 hanya mengatur hubungan antara Presiden dan DPR sebagai lembaga *treaty making power*, tanpa menjelaskan lebih lanjut hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional jika terjadi konflik. Sebagai perbandingan, dalam praktik pengintegrasian perjanjian internasional di Indonesia, tahap-tahap persetujuan hingga ratifikasi yang berjalan tidak jauh berbeda dengan praktik di Amerika Serikat, namun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat mengatur bahwa “...all Treaties...shall be the supreme law of the Land.” Situasi ini menggambarkan bahwa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Amerika Serikat memiliki status hukum lebih tinggi daripada hukum nasional sehingga jika ada substansi yang bertentangan di antara keduanya maka perjanjian internasional yang lebih diutamakan.¹⁷

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, “Status Hukum UU Ratifikasi,” *Hukum Online*, 2018, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>. diakses tanggal 16 Mei 2021.

¹⁷ Wisnu Aryo Dewanto, “Problematika Keberlakuan Dan Status Hukum Perjanjian Internasional,” *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 112.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 116.

Substansi Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan status yang tinggi pada perjanjian internasional memunculkan pertanyaan bagi para hakim di Amerika Serikat apakah semua perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Amerika Serikat dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional atau tidak. Dari sini lah muncul istilah '*self-executing treaty*' dan '*non-self-executing treaty*' di pengadilan¹⁸ yang mana hal ini berkaitan dengan praktik monisme dan dualisme.¹⁹

Self-executing treaty adalah perjanjian internasional yang berlaku dengan sendirinya atau secara *ipso facto* dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa *implementing legislation*.²⁰ Sedangkan *non-self-executing treaty* adalah perjanjian internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi harus melalui *implementing legislation*. Konsep *self-executing* hanya berlaku di negara yang menerapkan monisme seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Belanda. Untuk di negara-negara yang menerapkan dualisme seperti Indonesia dan Australia, diterapkan *non-self-executing* pada perjanjian internasional. Tapi, bukan berarti negara yang menerapkan monisme tidak menerapkan *non-self-executing*, namun mereka juga mengakui *non-self-executing*, perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau disetujui sebelumnya harus diperiksa dengan cermat oleh pengadilan untuk menentukan apakah perjanjian itu dapat diterapkan *self-executing* atau dengan *non-self-executing*. Jika suatu perjanjian

¹⁹ Lebih lanjut lihat juga Sheeva Amadea Ratu, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala, “Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19–36, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.

²⁰ *Ibid*, hlm. 116.

dianggap sebagai *self-executing*, pengadilan bersedia untuk menerapkannya dalam persidangan. Tetapi, jika suatu perjanjian dianggap sebagai *non-self-executing*, pengadilan akan menolak untuk menerapkan perjanjian itu untuk menyelesaikan kasus.²¹ Artinya, untuk menerapkan perjanjian internasional yang merupakan *non-self-executing* dalam sistem hukum nasional di negara monisme, harus terdapat *implementing legislation* agar perjanjian itu bisa diterapkan dalam menyelesaikan kasus di pengadilan.

Sebelumnya, terdapat anggapan bahwa Indonesia menerapkan monisme primat hukum internasional dengan bukti adanya praktik monisme dalam pengesahan Konvensi Wina 1961 atau *Vienna Convention On Diplomatic Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961* dan Konvensi Wina 1963 atau *Vienna Convention On Consular Relations and Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963* dengan tidak adanya *implementing legislation*, tetapi dapat diterapkan langsung di pengadilan Indonesia.²²

Namun, dari putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan di Indonesia dan pendapat para ahli, serta peraturan hukum yang berlaku, tampaknya sifat dualisme sangat kuat dipraktikkan di Indonesia. Ketika Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981, Mahkamah Agung menetapkan "Dengan

keluarnya Keppres Nomor 34 Tahun 1981, tidak membuat Konvensi New York 1958 berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya". Selanjutnya, pendapat dari Hj. Suparti Hadhyono dalam sebuah tulisan yang berjudul 'Praktik Penerapan Perjanjian Internasional dalam Putusan Hakim' menjelaskan bahwa hakim tidak terikat secara mutlak oleh perjanjian internasional bila dianggap tidak sesuai dengan kondisi, tertib hukum dan rasa keadilan masyarakat Indonesia.²³

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:²⁴

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal tersebut di atas, jelas bahwa perjanjian internasional bukan merupakan sumber hukum bagi hakim sebagai dasar hukum untuk memutus perkara.²⁵ Agar perjanjian internasional diakui sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia dan berlaku sebagai produk hukum nasional, maka perjanjian

²¹ Wisnu Aryo Dewanto, "Implementing Treaties In Municipal Courts," *MIMBAR HUKUM* 23, no. 1 (2011): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.

²² Afandi Sitamala, "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian

Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia," *SSRN Electronic Journal*, June 20, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254>.

²³ *Ibid*, hlm. 112.

²⁴ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (n.d.), Pasal 7 ayat (1).

²⁵ *Op.cit.*, Wisnu Aryo Dewanto, hlm. 112.

internasional harus mengalami proses transformasi.

Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 yang memberikan pencerahan mengenai arti dari undang-undang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden *per se* ataukah membuat perjanjian internasional tersebut berlaku di Indonesia. *Res judicata* yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan perjanjian internasional, meskipun berbentuk undang-undang hanya merupakan bentuk persetujuan formal DPR kepada Presiden dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945.²⁶

Dalam Dasar Permohonan huruf g pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 tertulis "Oleh karena itu UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) merupakan jenis undang-undang seperti dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Pada Alasan Permohonan dalam putusan itu tertulis "Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi *ASEAN Charter* melalui UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations*. Dengan demikian maka Indonesia wajib

menjalankan semua mandat konstitusi ini dan menjalankan segala keputusan yang diambil secara eksklusif melalui pertemuan para pemimpin ASEAN (*ASEAN Summit*) yang merupakan forum pengambil keputusan tertinggi di ASEAN."²⁷ Namun seluruh permohonan dari pemohon ditolak. Dalam *Dissenting Opinion* pada putusan itu, hakim konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan bahwa ".....pengundangan terhadap Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional tidak mengikat setiap orang/masyarakat, tetapi mengikat pihak yang membuat perjanjian saja, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*)."²⁸

Dari apa yang disampaikan di atas, artinya, undang-undang pengesahan tidak menjadikan suatu perjanjian internasional berlaku di Indonesia sebagai dasar hukum di pengadilan dalam menyelesaikan kasus, namun harus ada undang-undang substansi agar mengikat setiap orang/masyarakat. Dengan diratifikasinya suatu perjanjian internasional tidak berarti bahwa perjanjian internasional itu berlaku di Indonesia, tetapi hanya berlaku bagi Indonesia sebagai pihak yang secara resmi terikat pada perjanjian itu.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".²⁹ Namun, pada kenyataannya di masyarakat narkotika sering disalahgunakan. Sulitnya pemberantasan narkotika tentu memerlukan peran dari berbagai pihak

²⁶ *Op.cit.*, Wisnu Aryo Dewanto, hlm. 107.

²⁷ "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011" (n.d.).

²⁸ *Ibid*, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011.

²⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Pasal 7.

masyarakat, serta kerjasama antar negara di dunia, salah satunya dengan membentuk suatu perjanjian internasional. Namun, suatu perjanjian internasional tidak dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional, melainkan harus melalui suatu proses terlebih dahulu.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden."³⁰ Maka *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988* dilakukan pengesahan dengan undang-undang karena menyangkut hal-hal yang termuat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988* yaitu berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 24 Maret 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, ternteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika." Dari pernyataan tersebut mengartikan bahwa Indonesia sadar akan ancaman bahaya

dari peredaran gelap narkotika terhadap kelangsungan bangsa dan negara, sehingga dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* menunjukkan bahwa Indonesia ikut serta dalam kerjasama pemberantasan narkotika bersama dengan negara-negara lain, namun tidak mengesampingkan bahwa narkotika juga bermanfaat bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Sebagai pelaksanaan ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* oleh Indonesia, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku pada tanggal 1 September 1997, sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, tertulis bahwa undang-undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam perkembangannya, baik jenis transnasional maupun internasional dan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika dan narkotika terus mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas. Karena itu, di Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 melalui Ketetapan Rakyat Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia

³⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional., Pasal 9 ayat (2).

Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2002 merekomendasikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Lalu pada tanggal 12 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disahkan dan mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas Undang-Undang 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.³¹

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk :³²

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

³¹ Jogloabang, "Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia (Jogloabang)," Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia, 2019,

menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka :³³

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tertulis bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika?amp>.

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Pasal 153.

disimpulkan bahwa: Adanya ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang merupakan undang-undang substansi dari pengimplementasian *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* yang mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Namun, karena peredaran gelap narkotika semakin meningkat dan canggih, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak sesuai lagi, sehingga dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Daftar Pustaka

- A. Indra Rukmana. "Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Legal Opinion* 2, no. 1 (2014): 3.
- Dewanto, Wisnu Aryo. "Implementing Treaties In Municipal Courts." *MIMBAR HUKUM* 23, no. 1 (2011): 15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.
- — —. "Problematika Keberlakuan Dan Status Hukum Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 112.
- Gunawan, Deden. "5 Modus Sindikat China Dan Timur Tengah Samarkan Narkoba," 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-5068661/5-modus-sindikat-china-dan-timur-tengah-samarkan-narkoba>.
- Jogloabang. "Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia (Jogloabang)." Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia, 2019.
<https://www.jogloabang.com/pust-aka/uu-35-2009-narkotika?amp>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Status Hukum UU Ratifikasi." *Hukum Online*, 2018.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu-ratifikasi/>.
- Pratiwi, L. A. "Repository IAIN Tulung Agung," n.d. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/>.
- PUSLITDATIN. "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat," 2019.
<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 (n.d.).
- Ratu, Sheeva Amadea, Siti Resnawati, and Afandi Sitamala. "Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (May 23, 2022): 19–36.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>.
- RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR. "Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)," n.d. <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media, 2019.
- Sitamala, Afandi. "Trial of Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, 'A Case Study of Australian Nationals Facing Capital Punishment in Indonesia.'" *SSRN Electronic Journal*,

- June 20, 2020.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.36732>
54.
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (n.d.): 140.
- TNI, Transnationa Intitute. "The UN Drug Control Conventions," 2015. <https://www.tni.org/my/node/22>
317.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (n.d.).
- "United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988," n.d.